



P U T U S A N

Nomor 909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, alamat Hongkong di Flat F 2 , 19/F, Kingsfiled Tower 64/68 Pokfulam Rd, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Puguh Amandhoko, SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Natuna No.14 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 742/AD/909/G/2020 tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 10 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Dagangan sebagaimana tercatat pada regester Kutipan regester Akta Nikah No. 0070/23/III/2015 tanggal 30 maret 2015 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Dagangan Kabupaten Madiun ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat punya 1 orang anak yang bernama Ilham Bagus Saputra yang lahir tanggal 1 Desember 2015 ;
4. Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan tetapi karena kurang ekonomi dalam keluarga sedangkan Tergugat tidak bisa memenuhi dimana akhirnya Penggugat kerja di luar negeri tepatnya di Hongkong dan berangkat april 2019 ;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak agustus 2019 dimana Penggugat di hongkong baru 3 bulan bekerja yang dikarenakan setiap Tergugat telpon atau WA ke Penggugat tidak diangkat dan dibalas wa nya karena pada saat itu Penggugat posisi lagi kerja sehingga Penggugat tidak berani angkat telpon maupun balas wa Tergugat sehingga Tergugat marah-marah sama Penggugat dan menuduh kalau Penggugat sudah punya laki-laki lain, yang akhirnya menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun sudah dijelaskan sama Penggugat tetapi Tergugat tidak percaya ;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena sering menjadikan pertengkaran kalau telpon atau wa akhirnya sama Penggugat nomer Tergugat di blokir sama Penggugat biar tenang dalam bekerja karena setiap telpon atau wa pasti dijam kerja Penggugat dengan kejadian tersebut dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi 1 tahun sampai sekarang dan sudah pisah selama 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin ke Penggugat ;
7. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan jalan yang terbaik menurut Penggugat untuk bercerai ;
8. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun sudah tidak ada komunikasi lagi ,dan tidak bisa di damaikan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepadaTergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 05 Agustus 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 05 Agustus 2020, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2020, yang pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali atas pengakuan yang benar;
- b. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam posita 6 kalau nomer HP telah di blokir sama Penggugat itu bertanda kalau Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan lewat komunikasi dan sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat pada Dupliknya mengemukakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0070/23/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519045312970001 Tanggal 30 Agustus 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat (P) tersebut Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena tidak hadir pada sidang tahap pembuktian;

## B. Saksi

Saksi Penggugat:

1. SAKSI I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan TKI (Taiwan), alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 30 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak 3 bulan setelah Penggugat berangkat bekerja di Luar negeri mulai goyah di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering telfon pada saat

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bekerja sehingga Penggugat tidak berani mengangkat telfon Tergugat dan menuduh bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa P3N, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 30 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu mulai goyah di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menuduh bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan Laki laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di depan sidang hanya mengajukan alat bukti berupa saksi:

Saksi Tergugat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat KABUPATEN MADIUN Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah angkat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 30 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada permasalahan apapun;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KABUPATEN MADIUN;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 30 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di depan sidang, baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dari pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada kehendaknya

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2015 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dagangan, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat karena ketidakhadirannya muka sidang, namun dalam hal ini ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun karena Tergugat tidak hadir lagi di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (*broken marriage*) disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menuduh jika Penggugat punya laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi Penggugat, DONI SANTOSO bin SUNARDI dan Jafar Sodik bin Sihabudin, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa Tergugat sering telfon pada saat Penggugat bekerja sehingga Penggugat tidak berani mengangkat telfon Tergugat dan menuduh bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, kesaksian mana telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Tergugat telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Maret 2015 , sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian dan telah dikarunia seorang anak;
- bahwa sudah setahun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menuduh jika Penggugat punya laki-laki lain;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menuduh jika Penggugat punya laki-laki lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



طلقة المراضى عليه طلق لزوجها المزوجة رغبة واذاشئت

عدم

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai way out untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya madharat yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yulianto bin Mulyono) kepada Penggugat (Lilis Trisnawati binti Sutar);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharran 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainal Arifin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Basyirun, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Zainal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Rini Wulandari, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.200.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. PNBP	: Rp.	20.000,00
Jumlah	: Rp.	1.341.000,00

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No. 0909/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.